BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkannya dan diharapkan untuk terus berkembang dalam bidang tersebut. Pendidikan bersifat tiada akhir dan umumnya mencakup proses pengembangan diri individu agar dapat hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang terdidik sangatlah penting. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi negara, tanah air, dan bangsa. Uraian tersebut selaras dengan pendapat Anggareni dkk (2019) yang menyatakan bahwa Pendidikan tidak hanya penting untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan karir dalam mencari pekerjaan, tetapi juga penting untuk membentuk manusia yang lebih baik dan beradab. Secara umum, pendidikan adalah fondasi dari budaya dan peradaban. Melalui pendidikan, kita dapat berpikir secara kritis, menganalisis, dan membuat keputusan. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk membentuk karakter individu, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.[1]

Pendidikan mengajarkan pelajaran penting tentang dunia di sekitar kita dan mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendidikan berkualitas sejak usia dini, dengan harapan bahwa pada saat dewasa nanti, individu akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional Pasal 11 yang menjelaskan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

[1] Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal buana pengabdian*, *1*(1), 66-72.

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dalam pelaksanaannya Pendidikan yang diberikan harus berkualitas guna menciptakan generasi yang dapat membawa bangsa dalam kemajuan.

Kualitas pendidikan merujuk pada sejauh mana sistem pendidikan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar yang berdampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat H.A.R Tilaar dalam Larasati 2022 yang menjelaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.[2] Kualitas pendidikan merupakan faktor krusial yang memengaruhi masa depan individu dan kemajuan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup penyampaian materi ajar, tetapi juga mencakup metode pengajaran, fasilitas, dan dukungan yang memadai bagi siswa dan pendidik.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; Oleh karena itu pemerintah tiap daerah wajib memberikan wewenang dan tanggung jawab terkait kualitas penyelenggaran Pendidikan di daerah masing-masing. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

[2] Larasati, M. (2022). Kualitas Pendidikan di Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, *2*(5), 709-714.

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta.

Kualitas Pendidikan yang telah tercapai tentunya dapat dilihat melalui prestasi yang diraih oleh peserta didik. Prestasi yang diraih oleh peserta didik dapat berupa prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik. Pencapaian prestasi yang diraih oleh peserta didik harus diapreasi, salah satunya melalui program penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada program PPDB terdapat jalur prestasi yang dapat diikuti oleh para peserta didik yang memiliki prestasi baik dibidang akademik maupun dengan non-akademik. Dengan ini para peserta didik akan semangat untuk memilih sekolah impian mereka melalui program PPDB jalu prestasi.

PPDB jalur prestasi adalah salah satu mekanisme penerimaan peserta didik baru yang memberikan kesempatan kepada siswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik yang telah mereka raih. Jalur ini bertujuan untuk menghargai dan mendorong siswa yang memiliki kemampuan dan pencapaian luar biasa, seperti nilai ujian yang tinggi, kejuaraan di berbagai bidang, atau kontribusi dalam kegiatan sosial dan budaya. Dalam pelaksanaannya, sekolah biasanya menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan prestasi yang diakui, serta bobot nilai yang berbeda untuk setiap jenis prestasi. Dengan adanya jalur prestasi, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi dan menciptakan lingkungan kompetitif yang positif di sekolah. Selain itu, sistem ini juga membantu mendiversifikasi latar belakang siswa di sekolah, sehingga menciptakan keberagaman yang bermanfaat dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan data pada laporan program PPDB Jalur prestasi jenjang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 12-16 Juni 2023. Pada jalur prestasi akademik daya tampung sebesar 12.634 (Calon Peserta Didik Baru) CPDB. Pada jalur ini terdapat pendaftar sebanyak 64.099 CPDB, yang diterima sebanyak 12.610 CPDB, yang lapor diri sebanyak 12.389 CPDB, yang tidak lapor diri sebanyak 150 CPDB dan yang didiskualifikasi sebanyak 71 CPDB. Sehingga kuota tersisa sebanyak 245

CPDB. Sementara pada jalur prestasi Non Akademik daya tampung sebesar 3.518 CPDB, pada jalur ini terdapat pendaftar sebanyak 18.113 CPDB, yang diterima sebanyak 3.508 CPDB, yang lapor diri sebanyak 3.448 CPDB, yang tidak lapor diri sebanyak 55 CPDB, dan yang didiskualifikasi sebanyak 5 CPDB. Sehingga kuota tersisa sebanyak 70 CPDB.

Berdasarkan data pada laporan program PPDB Jalur prestasi jenjang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 10-14 Juni 2024. Pada jalur prestasi akademik daya tampung sebesar 12.557 (Calon Peserta Didik Baru) CPDB. Pada jalur ini terdapat pendaftar sebanyak 61.551 CPDB, yang diterima sebanyak 12.535 CPDB, yang lapor diri sebanyak 12.345 CPDB. Sehingga kuota tersisa sebanyak 212 CPDB. Sementara pada jalur prestasi Non Akademik daya tampung sebesar 3.507 CPDB, pada jalur ini terdapat pendaftar sebanyak 14.631 CPDB, yang diterima sebanyak 3.495 CPDB, yang lapor diri sebanyak 3.454 CPDB. Sehingga kuota tersisa sebanyak 53 CPDB.

Dari data tersebut diperoleh perbandingan antara PPDB jalur prestasi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Terdapat penurunan signifikan jumlah pendaftar pada kedua jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan seleksi yang lebih ketat. Karena data tahun 2024 tidak memuat jumlah CPDB yang tidak melapor diri dan yang didiskualifikasi, maka perbandingan dalam aspek ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, data tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah tidak lapor diri dan diskualifikasi cukup signifikan, khususnya pada jalur akademik.

Namun ada sejumlah masalah terkait implementasi jalur prestasi dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada tahun 2024, Pertama, Faktor usia menjadi penghalang utama bagi siswa berprestasi. Banyak CPDB dengan nilai tinggi atau prestasi luar biasa tidak lolos seleksi karena usia mereka dianggap kurang memenuhi persyaratan sistem, yang memprioritaskan siswa yang lebih tua. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak orang tua dan siswa belum memahami indikator-indikator penilaian, bobot prestasi, hingga teknis

pengunggahan dokumen ke sistem PPDB online, yang berdampak pada diskualifikasi atau pengurangan skor. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Evaluasi Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi Jenjang SMP Menggunakan Model CIPP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024."**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada "Evaluasi Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024". Dengan sub fokus yaitu :

1. Latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sasaran Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
2. Sumber daya manusia, alokasi anggaran dan sarana prasarana Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
4. Hasil atau pencapaian tujuan Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sasaran Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024?

2. Bagaimana sumber daya manusia, alokasi anggaran dan sarana prasarana Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024?
3. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024?
4. Bagaimana hasil atau pencapaian tujuan Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP Menggunakan Model CIPP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sasaran Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
2. Mengetahui sumber daya manusia, alokasi anggaran dan sarana prasarana Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
3. Mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
4. Mengetahui hasil atau pencapaian tujuan Program PPDB Jalur Prestasi Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang evaluasi program PPDB jalur prestasi jenjang SMP. Dengan menyoroti Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, penelitian ini

memperluas pemahaman mengenai penerapan teori evaluasi program PPDB di Provinsi Jakarat.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Instansi

      Penelitian ini diharapkan berguna bagi instansi yaitu sebagai bahan masukan serta referensi terhadap evaluasi program PPDB jalur prestasi jenjang SMP di Provinsi Jakarta.

   b. Bagi Peneliti

      Manfaat bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi program PPDB jalur prestasi jenjang SMP di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

   c. Bagi Pembaca

      Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai referensi dan pedoman untuk meningkatkan pengetahuan terkait evaluasi program PPDB jalur prestasi jenjang SMP di Provinsi Jakarta.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas